

Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan : Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Taxpayer Awareness Taxpayer Understanding and Service Quality: Its Effect on Taxpayer Compliance

Popon Rabia Adawia

Universitas Bina Sarana Informatika

poponpra@bsi.ac.id

Abstrak-Pajak penting untuk pembangunan negara, terutama di Indonesia. Salah satu upaya untuk memaksimalkan pajak adalah melalui sistem penilaian sendiri. Inti dari sistem penilaian sendiri adalah kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, manfaat TIN, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei menggunakan kuesioner dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Jakarta Timur. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pemahaman wajib pajak, manfaat NPWP, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta Timur.

Kata Kunci : Pemahaman wajib pajak, manfaat NPWP, Sanksi pajak.

Abstract-Taxes are important for the development of the country, especially in Indonesia. One of the efforts to maximize taxes is through a self-assessment system. The core of the self-assessment system is taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer understanding, the benefits of TIN, and tax sanctions on taxpayer compliance. The primary data collection method used is a survey method using a questionnaire and the sample in this study was 100 individual taxpayer respondents registered at the East Jakarta KKP. The data obtained in this study were analyzed using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, it can be seen that the understanding of taxpayers, the benefits of NPWP, and tax sanctions have a significant and positive effect on taxpayer compliance in East Jakarta.

Keywords: Understanding of taxpayers, benefits of NPWP, tax sanctions.

PENDAHULUAN

Pemerintah negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di seluruh bidang, tentunya dengan di dukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari pajak. Pajak mempunyai fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2016).

Salah satu upaya untuk memaksimalkan pajak adalah dengan melalui *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak adalah inti dari self assessment system. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu sikap dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Kriteria wajib pajak yang patuh dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Sesuai dengan *self assessment system* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

bersarnya pajak yang harus dibayarkan. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Masalah kepatuhan adalah masalah klasik yang hampir dihadapi semua negara. Kepatuhan wajib pajak dari aspek hukum, yaitu harus diterapkannya sanksi yang tegas dan adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN LITERATUR

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2016) mengemukakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pendapat para ahli diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Definisi diatas mempunyai unsur-unsur seperti pajak dipungut didasari oleh undang-undang, tidak ada timbal balik secara langsung dari negara, dan dapat bersifat memaksa.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perundangan yang berlaku. Hardiningsih (2011) mengemukakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian Rafif (2012) dan Nugroho (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya, pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak di duga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul	Hasil Analisis
1.	Masruroh (2013)	Pengaruh Kemanfaatan	Pemahaman wajib

			NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Jotopurnomo Mangoting (2013)	dan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Tiraada (2013)		Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP	Sanksi pajak berpengaruh signifikan sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Muliari dan (2010)	dan Setiawan	Pengaruh Perpepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
5.	Arum (2012)		Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak (X1), kebermanfaatan NPWP (X2), dan sanksi pajak (X3). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience nonprobability sampling yang artinya mengambil sampel menurut kemudahan dalam mengakses sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP lebih dari satu tahun.

Sudah pernah melapor SPT di KPP Pratama Jakarta Pusat.

Berdomisili di Jakarta Pusat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner atau angket. Kuesioner yang diberikan kepada responden berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden sesuai dengan permasalahan dari variabel yang diteliti untuk memperoleh data berupa pernyataan dari responden. Instrumen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi linier berganda merupakan eksistensi dari model regresi bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu linier. Tujuan dari analisis regresi linier berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

X1 = Pemahaman wajib pajak

X2 = Kebermanfaatan NPWP

X3 = Sanksi pajak

e = variabel pengganggu

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel

Kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam penelitian ini ada sebanyak 108 kuesioner. Untuk kuesioner kembali dan sesuai kriteria berjumlah 100 kuesioner dan tidak kembali berjumlah 8 kuesioner.

Tabel 1 Deskripsi Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1.	Jumlah kuesioner yang disebarakan	108
2.	Kuesioner tidak kembali	8
3.	Kuesioner kembali	100
4.	Kuesioner rusak atau tidak lengkap	-
Total sampel akhir		100

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Pada penelitian ini jumlah sampel adalah 100 dan α adalah 0,05 atau 5% maka r tabel dalam penelitian ini adalah 0,1966. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk semua pertanyaan masing-masing variabel lebih besar dari 0,1966 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel.Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika pertanyaan dalam kuesioner stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Pengujian yang dipakai adalah dengan teori *Cronbach Alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 untuk keempat variabel penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Pemahaman Wajib Pajak	0,968	Reliabel
Kebermanfaatan NPWP	0,958	Reliabel
Sanksi Pajak	0,966	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,968	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorv-Smirnov, jika nilai signifikan > 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal) (Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,200 lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan sehingga data penelitian ini terdistribusi normal.

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa pada grafik normal p-plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti dan mendekati garis diagonal.Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normal.



Gambar 1 Grafik Normal P-Plot
Sumber: SPSS Ver 24


Uji Multikolinieritas

Uji multikonilieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya kolerasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Regresi terbebas dari masalah multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($tolerance > 0,10$) (Ghozali, 2016). Hasil uji dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel memiliki nilai VIF adalah kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini melalui uji statistik glejser. Dalam uji statistik glejser, jika diperoleh nilai signifikan lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukan nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa pada grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 2 Grafik Scatterplot
Sumber: SPSS Ver 24

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimu	Maximu	Sum	Mean	Std.
----------	---	-------	--------	--------	-----	------	------

			m	m			Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	27	18	45	3208	32.08	7.879
Kebermanfaatan NPWP	100	24	16	40	2798	27.98	7.261
Sanksi Pajak	100	24	16	40	2801	28.01	7.220
Kepatuhan Wajib Pajak	100	27	18	45	3246	32.46	7.980

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hasil uji ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang kuat dan berpengaruh positif, kebermanfaatan NPWP dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi sempurna dan berpengaruh positif, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi kuat dan berpengaruh positif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	3.698	1.846		2.003	.048
	Pemahaman Wajib Pajak	.188	.082	.185	2.285	.025
	Kebermanfaatan NPWP	.538	.112	.490	4.788	.000
	Sanksi Pajak	.274	.107	.248	2.565	.012

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,698 + 0,188X_1 + 0,538X_2 + 0,278X_3 \quad (2)$$

Hasil regresi ini menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,698. Hal ini berarti jika variabel pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak dianggap konstan atau sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,698 satuan *score*. Koefisien regresi pemahaman wajib pajak (X_1) sebesar 0,188 mengartikan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,188. Koefisien regresi kebermanfaatan NPWP (X_2) sebesar 0,538 mengartikan bahwa setiap kenaikan kebermanfaatan NPWP sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,538. Koefisien regresi sanksi pajak (X_3) sebesar 0,274 mengartikan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,274.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji ini dapat

dilihat pada tabel 5, menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,731 atau 73,1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen (pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak). Sedangkan sisanya (100% - 73,1% = 26,9%) dijelaskan oleh variabel diluar model.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial diperoleh nilai signifikan $0,025 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima yang berarti pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu pada Rafif (2012), Nugroho (2012), dan Masruroh (2013) yang menyatakan pemahaman wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Kebermanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima yang berarti kebermanfaatan NPWP secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi, kebermanfaatan NPWP merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Kebermanfaatan NPWP akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Manfaat yang dapat dirasakan dan selaras dengan kepentingan wajib pajak akan memotivasi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa kebermanfaatan NPWP dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak memperoleh atau merasakan manfaat NPWP yang diberikan. Semakin tinggi tingkat kebermanfaatan NPWP maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial diperoleh nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima yang berarti sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu pada Muliari dan Setiawan (2010), Arum (2012), Tiraada (2013), dan Jotopurnomo (2013) yang menyatakan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari pemaksaan situasi. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang bersifat memaksa membuat wajib pajak menjadi patuh dan bertanggung bahwa sanksi pajak adalah hal yang memberatkan. Sanksi perpajakan merupakan hal yang penting dalam *self assessment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kebermanfaatan NPWP, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji signifikansi berganda (uji F) diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan F hitung $90,625 < F$ tabel 2,70, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima yang berarti jika secara bersama-sama (simultan) pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak jika secara bersama-sama (simultan) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pemahaman wajib pajak yang baik tentang peraturan, manfaat memiliki NPWP, dan sanksi yang didapat jika melanggar norma perpajakan akan membuat wajib pajak memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: (1) penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan sanksi pajak untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta pusat, (2) Jumlah sampel yang dianalisis hanya berjumlah 100 sampel dari beberapa KPP Pratama di Jakarta Pusat.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) menambah variabel independen lainnya seperti pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan lainnya, (2) memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. In *Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3 No.1* (pp. 126-142).
- Jotopurnomo, Cindy, & Mangonting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. In *Tax & Accounting Review, Vol.1 No.1*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan(Edisi Revisi 2016)*. Yogyakarta: Andi.

- Masruroh, Siti, & Zulaika. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPW, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonimika dan Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Muliari, Ketut, N., & S, E. (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.6 No.1*, 1-23.
- Nugroho, & Adi, R. (2012). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Journal Of Accounting, Vol.1 No.2*, Hal 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2018).
- Priantara, D. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tesis, Program Magiste Akuntansi*. Universitas Mercu Buana.
- Putri, & Puspasari, W. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya.
- Rafif, M. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*. Universitas Gunadarma.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Minahasa. *Jurnal EMBA Vo.1 No.3*, Hal 999-1008.